



Nikah Panikahkon pada Masyarakat Padang Lawas Utara di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Harunal Rasyid Pirdaus Siregar^{1*}, Fatimah²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: siregarrasyid03@gmail.com

Abstract. *Marriage in Islam is a sacred bond that aims to create a family of sakinah, mawaddah, and rahmah. However, in the practice of indigenous peoples, there are still forms of forced marriage, one of which is through the custom of panikahkon in Padang Lawas Regency. This custom is enforced as a social sanction against couples who are considered to violate customary norms, especially in cases of adultery, by requiring both to marry. This study aims to analyze the factors behind the sustainability of the practice of panic, examine the views of the Compilation of Islamic Law (KHI) on the custom, and assess the social, legal, and moral impact it causes. The research method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach through observation, interviews with traditional leaders, religious leaders, communities, and related documentation. The analysis was carried out by comparing customary practices with the provisions of KHI and positive laws in Indonesia. The results of the study show that the practice of panic is still maintained due to the strength of customary culture, efforts to maintain family honor, low legal understanding, and the assumption that marriage is a form of moral responsibility. In the perspective of KHI, this practice is contrary to the basic principle of marriage which emphasizes the willingness of the two brides-to-be. Negative impacts in the form of household disharmony, social conflicts, psychological pressure, and violations of individual human rights have the potential to arise. Therefore, it is necessary to harmonize customary law and Islamic law so that customary values are maintained without ignoring the principles of justice and benefit.*

Keywords: *Compilation of Islamic Law; Customary Law; Forced Marriage; Padang Lawas Utara; Panikahkon.*

Abstrak. Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, dalam praktik masyarakat adat masih ditemukan bentuk perkawinan paksa, salah satunya melalui adat *panikahkon* di Kabupaten Padang Lawas. Adat ini diberlakukan sebagai sanksi sosial terhadap pasangan yang dianggap melanggar norma adat, khususnya dalam kasus perzinahan, dengan cara mewajibkan keduanya menikah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik *panikahkon*, mengkaji pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap adat tersebut, serta menilai dampak sosial, hukum, dan moral yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, serta dokumentasi terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik adat dengan ketentuan KHI dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *panikahkon* masih dipertahankan karena kuatnya budaya adat, upaya menjaga kehormatan keluarga, rendahnya pemahaman hukum, serta anggapan bahwa pernikahan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral. Dalam perspektif KHI, praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan yang menekankan kerelaan kedua calon mempelai. Dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, konflik sosial, tekanan psikologis, dan pelanggaran hak asasi individu berpotensi muncul. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum adat dan hukum Islam agar nilai adat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: Hukum Adat; Kompilasi Hukum Islam; Nikah Paksa; Padang Lawas Utara; Panikahkon.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan (nikah) adalah akad atau perjanjian syar'i yang menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membangun keluarga, menjaga kesucian diri, dan memenuhi tuntunan agama, yang pelaksanaannya sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, serta hukumnya bisa berubah (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram) tergantung kondisi individu pelakunya (Khairuddin, 2025).

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ikatan suci yang diatur secara jelas melalui Al-Qur'an dan hadis, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Hanif, 2025). Namun fenomena perkawinan paksa masih ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya pada masyarakat yang berpegang kuat pada adat, berada dalam kondisi sosial ekonomi rendah, serta memiliki pemahaman agama yang terbatas. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum Islam, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap keutuhan rumah tangga, seperti konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian (Thorik et al., 2025).

Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i dijelaskan bahwa bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan yang cukup maka ia dianjurkan melaksanakan pernikahan (Hakim, 2022). Adapun dalam mazhab Hambali dinyatakan bahwa orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Sementara itu dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwa dalam keadaan apapun nikah adalah mustahab, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah (Rosidah et al., 2023).

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dipandang sebagai ibadah. Istilah *mitsaaqan ghaliidhan* ini diambil dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya : Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Kementerian Agama, 2019).

Dengan demikian, perkawinan dalam islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai perjanjian sakral yang memiliki dimensi spritual, moral, dan sosial. Menurut Pasal 14 KHI Rukun dan Syarat Perkawinan antara lain calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul (Agustina & Nelli, 2025).

Dalam kitab Al-Umm karya Imam mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pembahasan mengenai kawin paksa dijelaskan melalui pemaparan hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan dengan sanad yang cukup panjang. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Al- Fadhl, dari Nafi'bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas

dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dalam urusan dirinya, dan diamnya gadis tersebut merupakan bentuk persetujuannya.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan hak kepada perempuan, baik janda maupun gadis, untuk menyatakan persetujuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, hadis ini sering dijadikan dasar oleh para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, untuk menolak praktik kawin paksa yang dilakukan tanpa kerelaan pihak perempuan (Asmawi & Bakry, 2020). Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang ayah yang bertindak sebagai wali tidak diperkenankan menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan atau izinnya. Dan juga tidak boleh memaksanya, karena pemaksaan hanya berlaku bagi anak kecil, orang gila laki-laki atau perempuan walaupun dewasa. Dalam kondisi demikian, pasangan tersebut diwajibkan menikah demi memulihkan nama baik keluarga serta menjaga kehormatan masyarakat secara luas (Nurhayati & Paryadi, 2022).

Ibnu Qudamah seorang ulama dari mazhab Hambali menjelaskan didalam kitabnya al-Kāfi fi fiqhi al-Imam Ahmad, Syarat keempat dalam pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua pihak, yaitu calon suami dan calon istri, atau dari wakil yang mewakili mereka (Muchlis et al., 2025). Sebab, akad nikah tidak dapat terlaksana tanpa kehadiran atau persetujuan mereka. Kerelaan yang dimaksud di sini serupa dengan bentuk persetujuan dalam transaksi jual beli, yang menjadi dasar sahnya akad (Muqsith et al., 2025).

Menurut imam Malik seorang ayah memiliki hak memaksa kepada anak gadisnya (hak *ijbar*) untuk menikah dan hak ini hanya dimiliki oleh seorang ayah dan *washi* (orang yang diwasiatkan) yang menyampaikan dengan tulisan maupun lisan dan bukti adanya orang yang menjadi saksi dengan syarat ayah dari anak perempuan yang bersangkutan telah meninggal dunia (Rafli & Asyuari, 2023). Namun apabila perempuan telah baligh, maka di anjurkan untuk meminta izinnya. Dalam hal ini diamnya dianggap sebagai bentuk persetujuan karena biasanya ia merasa malu untuk menyampaikan izinnya secara langsung kepada ayahnya (Supiannor & Hafidzi, 2025).

وَأَمَّا الرِّضَا فَيُعْرَفُ فِي النَّبِيِّ بِالطُّقِّ، وَفِي الْبُكَرِ بِالسُّكُوتِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّبِيُّ ابْنُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبُكَرُ تُسْتَأْنَنُ، وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا (رواه مسلم)

Artinya: Adapun bentuk kerelaan, maka bagi janda diketahui dari ucapannya, dan bagi gadis dari diamnya, berdasarkan sabda Nabi Saw: “ Janda lebih berhak terhadap dirinya dari padanya walinya, dan gadis dimintai izin, dan izinnya adalah diamnya.” (H.R Muslim).

Didalam Undang-Undang perkawinan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah ketentuan usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, tanpa

perbedaan usia, dan mengharuskan dispensasi pengadilan untuk pernikahan di bawah umur dengan alasan mendesak. Perubahan ini berlaku sejak diundangkan pada tahun 2019 dan menjadi landasan hukum perkawinan di Indonesia saat ini (Andriati et al., 2022). Perubahan ketentuan usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap calon mempelai serta mewujudkan perkawinan yang lebih matang secara fisik dan psikis. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang masih melaksanakan perkawinan berdasarkan tradisi adat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat praktik Nikah sebagai tradisi yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga menelaah kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai syarat dan keabsahan perkawinan (Rini, 2022).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan mengenai perkawinan bagi umat Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Anggraeni & Primadianti, 2021). Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam bidang perkawinan, KHI mengatur mengenai tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, wali nikah, saksi, ijab kabul, hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan (Amrul et al., 2021).

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah Swt. dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 16 ayat (1): "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai." Pasal 16 ayat (2): Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan dapat berupa pernyataan tegas ataupun diam dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan hukum Islam (Pasyah & Syaifuddin, 2025).

Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menilai setiap praktik perkawinan yang berkembang di masyarakat, termasuk praktik Nikah Panikahkon pada masyarakat Padang Lawas Utara, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat suatu tradisi adat yang dikenal dengan istilah Panikahkon. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran norma adat yang dilakukan

oleh seorang laki-laki dan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan pergaulan yang dianggap melanggar nilai kesopanan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pasangan yang dinilai telah melakukan pelanggaran adat dapat dikenai sanksi berupa keharusan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan panikahkon pada kondisi tertentu tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas calon mempelai, melainkan dipengaruhi oleh keputusan atau tekanan dari masyarakat maupun lembaga adat sebagai bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut (Nasution et al., 2026).

Di sisi lain, hukum nasional memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk menentukan pilihan dalam perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, negara mengatur bahwa pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa seseorang untuk melakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain dapat dipidana karena melakukan pemaksaan perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap perkawinan pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan bebas dari calon mempelai (Karso, 2025).

Selain diatur dalam hukum nasional, prinsip adanya persetujuan calon mempelai juga merupakan salah satu unsur penting dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI mengatur bahwa perkawinan merupakan akad yang dilaksanakan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, praktik panikahkon perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Hudafi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai keberadaan praktik panikahkon sebagai tradisi adat yang masih hidup di tengah masyarakat Padang Lawas Utara, sementara hukum nasional maupun Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya persetujuan calon mempelai dalam pelaksanaan perkawinan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan panikahkon dalam masyarakat Padang Lawas Utara serta bagaimana kesesuaiannya apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sakral dan kuat antara laki-laki dan perempuan yang dijalankan sebagai bentuk ibadah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks Indonesia, pengaturan perkawinan bagi umat Islam tidak hanya merujuk pada syariat, tetapi juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam yang bersama-sama menegaskan tujuan, syarat sah, dan perlindungan hukum dalam perkawinan. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam dan memenuhi rukun serta syarat pokok, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul (Pakarti et al., 2025).

Dalam masyarakat adat di Padang Lawas Utara, praktik perkawinan dapat dipengaruhi oleh norma budaya yang diwariskan turun-temurun dan berfungsi bukan hanya sebagai ikatan dua individu, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga martabat keluarga, keteraturan sosial, dan hubungan kekerabatan yang lebih luas. Dalam konteks itu, nikah panikahkon dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika hukum adat yang hidup di masyarakat, sebagaimana berbagai tradisi perkawinan di Indonesia lahir dari aturan leluhur, dijalankan menurut tata cara lokal, dan tetap memiliki daya ikat sosial dalam komunitas adat (Asmelinda et al., 2023).

Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan normatif penting untuk menilai keabsahan nikah panikahkon, karena KHI dan hukum perkawinan Indonesia berfungsi sebagai rujukan sahnya perkawinan sekaligus perlindungan hak para pihak. Dalam kerangka hukum Islam, adat atau ‘urf pada dasarnya dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, dan kaidah al-‘ādah muḥakkamah dipakai untuk menilai apakah suatu kebiasaan termasuk ‘urf ṣaḥīḥ yang sejalan dengan tujuan hukum Islam atau justru ‘urf fāsid yang harus ditolak. Karena itu, penilaian terhadap nikah panikahkon tidak cukup berhenti pada nilai budaya, tetapi harus diuji terhadap ketentuan pokok KHI, yaitu adanya calon suami-istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul, disertai persetujuan kedua mempelai dan pencatatan perkawinan agar memperoleh kepastian serta pengakuan hukum (Siregar & Hasanah, 2026).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam praktik nikah panikahkon pada masyarakat Padang Lawas Utara. Melalui pendekatan ini, penelitian menggabungkan kajian normatif terhadap

peraturan hukum dengan fakta empiris yang berkembang di masyarakat sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara praktik adat dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian dilaksanakan di Desa Janji Manahan, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai lokasi yang masih mempertahankan tradisi nikah panikahkon.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan serta kondisi sosial yang berkaitan dengan praktik nikah panikahkon. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih secara purposive, meliputi tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, serta masyarakat atau pelaku yang memiliki pengalaman maupun pengetahuan mengenai praktik tersebut. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui pengumpulan dokumen, foto, arsip, serta berbagai referensi yang relevan. Data sekunder diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam dan hukum adat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik nikah panikahkon yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan berbagai metode pengumpulan data. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan nikah panikahkon, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang menjadi masih Adanya Praktik Perkawinan Paksa melalui Adat Panikahkon dalam Masyarakat Padang Lawas Utara serta Pandangannya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Panikahkon ialah suatu adat yang baik bagi pandangan masyarakat Padang Lawas Utara, menjodohkan anak mereka dengan sukarela antara anak maupun orang tua namun seiring berjalannya waktu, panikahkon di masukkan ke kriteria kepada laki-laki dan perempuan yang ketahuan berkhilwat dengan sanksi mereka harus di nikahkan dengan terpaksa, Itulah makna awalnya sampai berubah kepada yang sekarang. Adat panikahkon ini juga termasuk dalam

kategori nikah paksa, karena dalam agama islam adat ini telah melanggar norma agama, karena pernikahan harus dilandasi oleh kerelaan (ridha) kedua belah pihak, khususnya calon mempelai perempuan. Islam menegaskan bahwa perempuan, baik janda maupun gadis, memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pernikahan. Nikah yang mengabaikan persetujuan calon mempelai bertentangan dengan ajaran syariat dan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Argadinata, 2024).

Begitu juga melanggar norma hukum, karena peraturan perundang-undangan di Indonesia mensyaratkan adanya persetujuan kedua calon mempelai dalam perkawinan. Pernikahan yang dilaksanakan atas dasar paksaan dapat dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan secara hukum (Khoiriyah, 2022). Dari sisi norma sosial, nikah paksa bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Padang Lawas Utara, terutama nilai keadilan, kepatutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pernikahan yang dipaksakan sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, serta dampak sosial dan psikologis bagi pihak yang dipaksa, sehingga tidak sejalan dengan nilai kehidupan bermasyarakat yang sehat (Mahfudin & Musyarrofah, 2019). Menurut kepala suku Panikahkon ini pada dasarnya merupakan suatu solusi dari permasalahan adanya pelanggaran moral dan budaya, perzinahan merupakan suatu perilaku yang melanggar norma, budaya dan agama, sehingga membuat pelakunya di pandang sebagai pelanggar adat dan diberikan hukuman secara adat, adapun panikahkon dianggap sebagai pembelajaran yang tepat bagi para pelanggar adat tersebut, dikarenakan seorang laki-laki harus mempertanggungjawabinya perbuatannya tersebut dengan menikahi wanita yang telah ia zinahi. Selain hal tersebut panikahkon akan menjaga nama baik pihak keluarga apabila terjadi kehamilan di luar nikah disebabkan perzinahan tersebut.

Panikahkon telah bergeser fungsinya menjadi mekanisme sosial yang bersifat korektif (tindakan memperbaiki masalah yang sudah terjadi) dan preventif (upaya mencegah masalah potensial terjadi sejak awal) terhadap pelanggaran norma adat. Akan tetapi, dalam perspektif hukum Islam, praktik pernikahan yang dilakukan karena paksaan tetap perlu dikritisi, sebab syariat menekankan adanya kerelaan (ridha) dari kedua pihak dalam akad nikah. Pasal 16 KHI menegaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, sedangkan Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa apabila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Ketentuan ini menegaskan bahwa persetujuan merupakan syarat mutlak dalam akad nikah menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, praktik nikah paksa, meskipun dilakukan

oleh wali, tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan kehendak calon mempelai, khususnya calon istri (Toriqudin, 2022).

Praktik perkawinan paksa melalui adat panikahkon dalam masyarakat Padang Lawas Utara tetap berlangsung karena kuatnya pengaruh budaya, rendahnya pemahaman terhadap hukum Islam dan hukum positif, serta besarnya tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Masyarakat menempatkan adat sebagai pedoman hidup, simbol kehormatan, dan mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma adat, agama, dan kesusilaan, seperti khalwat dan perzinaan. Oleh karena itu, masyarakat sering memandang perkawinan sebagai jalan untuk memulihkan martabat keluarga, menutup aib, dan menjaga keseimbangan sosial. Namun, pandangan tersebut sering mengabaikan prinsip kerelaan kedua calon mempelai yang menjadi syarat penting dalam hukum Islam serta hak individu untuk memilih pasangan hidup. Selain itu, ancaman cibiran, pengucilan, dan hilangnya kehormatan keluarga mendorong orang tua menerima keputusan adat, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sesuai dengan kehendak anak yang akan menikah (Usmayadi et al., 2025).

Sanksi adat panikahkon dalam masyarakat Padang Lawas Utara dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu sanksi langsung dan sanksi tidak langsung. Sanksi langsung merupakan hukuman yang diberikan secara nyata dan segera oleh lembaga adat atau masyarakat kepada pihak yang dianggap melanggar norma adat. Bentuk sanksi langsung dapat berupa denda adat, seperti kewajiban membayar sejumlah uang, emas, hewan ternak, atau benda adat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, sanksi langsung juga dapat berupa hukuman fisik ringan apabila masih dikenal dalam praktik adat setempat, dengan catatan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Bentuk lainnya adalah kewajiban adat tertentu, seperti menyampaikan permohonan maaf di hadapan tetua adat, melaksanakan upacara adat, memberikan jamuan adat, atau memenuhi keputusan lain yang ditetapkan melalui musyawarah adat. Sanksi ini bersifat konkret karena ditetapkan melalui mekanisme adat dan dapat langsung dilaksanakan oleh pihak yang dikenai sanksi.

Sementara itu, sanksi tidak langsung merupakan konsekuensi sosial yang muncul akibat pelanggaran terhadap norma adat, meskipun tidak selalu ditetapkan melalui keputusan resmi lembaga adat. Bentuk sanksi ini lebih berkaitan dengan reaksi sosial masyarakat terhadap individu maupun keluarganya. Sanksi tidak langsung dapat berupa pengucilan sosial, yaitu kondisi ketika seseorang mulai dijauhi atau tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas sosial masyarakat. Selain itu, pelanggar juga dapat mengalami hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga kesempatan untuk memegang tanggung jawab atau berperan dalam kegiatan adat

menjadi berkurang. Pelanggaran adat juga dapat menimbulkan stigma negatif yang berdampak terhadap citra individu maupun kehormatan keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya penghormatan sosial, menurunnya kedudukan dalam komunitas adat, serta munculnya kesulitan dalam membangun hubungan sosial maupun perkawinan adat karena nama baik keluarga dianggap telah tercemar.

Kedua bentuk sanksi ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan efek jera serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Lebih jauh, sanksi adat bukan hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma agama, norma sosial dan norma hukum, melainkan juga sebagai sarana menjaga integritas serta identitas budaya suatu masyarakat. Dengan adanya sanksi yang konsisten diberlakukan.

Salah satu kasus yang mencuat di Padang Lawas Utara adalah perzinahan yang dilakukan oleh seorang pelajar perempuan dengan inisial AA, berusia 20 tahun, yang berdomisili di Kabupaten Padang Lawas Utara, tepatnya di Desa Janjimanahan. Pelaku anak tersebut terlibat dalam hubungan terlarang dengan seorang laki-laki berinisial AL yang berusia 21 tahun dan juga berdomisili di wilayah yang sama, kejadiannya ketika kedua orang tua si laki-laki keluar rumah untuk tujuan bekerja, dan pacar si laki-laki tersebut datang untuk berkunjung. Awalnya si gadis mengatakan kunjungan itu hanya untuk berbincang, namun lemahnya iman dan hanya mereka berdua di rumah tersebut dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, keduanya akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat, yakni perzinahan, di rumah si laki-laki. Tanpa mereka sadari, peristiwa tersebut diketahui oleh salah satu warga setempat yang kemudian melaporkannya kepada tokoh masyarakat. Selanjutnya, kedua pelaku di bawa menghadap ketua adat. Dalam proses persidangan adat, kedua pihak mengakui secara terbuka kalau memang benar mereka berdua melakukan hal tersebut. Keterangan si pelaku: Saya memang telah melakukan hal tersebut dengan si AA di rumah saya pada saat orang tua saya pergi bekerja. Dan si perempuan mengiyakan hal tersebut.

Berdasarkan hasil musyawarah adat yang melibatkan ketua adat serta tokoh masyarakat, diputuskan bahwa kedua pelaku di kenakan sanksi adat berupa kewajiban untuk melangsungkan perkawinan secepatnya. Keputusan ini berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yang berlaku di masyarakat setempat. Kasus ini memperlihatkan adanya pelanggaran serius terhadap norma hukum, adat, maupun nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, sehingga menjadi bukti bahwa persoalan pergaulan bebas di kalangan remaja berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, serta pihak berwenang.

Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan juga menjadi penyebab masih berlangsungnya praktik *panikahkon*. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan pemahaman terhadap hak-hak perempuan, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum perkawinan masih terbatas. Kondisi ekonomi masyarakat yang sederhana juga membuat sebagian masyarakat lebih memilih penyelesaian adat karena dianggap lebih cepat, murah, dan praktis dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal (Abas et al., 2025).

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, praktik *panikahkon* yang mengandung paksaan bertentangan dengan prinsip perkawinan karena Pasal 16 dan Pasal 17 KHI mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai. Islam menempatkan perkawinan sebagai akad suci yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, tekanan adat maupun paksaan sosial dalam perkawinan dapat menghilangkan kebebasan memilih pasangan, memicu ketidakharmonisan rumah tangga, serta menyimpang dari tujuan utama perkawinan dalam Islam (Iman et al., 2026).

Pandangan Hukum Kompilasi Islam terhadap Adat Panikahkon dalam Masyarakat Padang Lawas Utara

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan ibadah dan ikatan lahir batin yang harus berlangsung atas dasar kerelaan serta persetujuan kedua calon mempelai, sehingga segala bentuk tekanan, ancaman, atau paksaan bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Meskipun adat *panikahkon* di Padang Lawas Utara bertujuan menjaga moralitas, memberikan efek jera, dan melindungi nama baik keluarga, pelaksanaannya tidak dapat mengabaikan persetujuan calon mempelai karena dapat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam perkawinan dan harus memberikan persetujuan sebelum akad nikah dilaksanakan (Abiba, 2025).

Pandangan ulama mazhab juga menunjukkan adanya penolakan terhadap praktik perkawinan paksa. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang telah dewasa tanpa izin darinya. Sementara itu, mazhab Syafi'i menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk dimintai persetujuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Walaupun mazhab Maliki mengenal konsep hak *ijbar*, namun pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kerelaan anak perempuan tersebut (Supiannor & Hafidzi, 2025).

Selain bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam Islam, praktik *panikahkon* juga dapat bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa, kehormatan, keturunan, dan hak-hak individu. Islam menghendaki agar perkawinan

dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kesiapan mental sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis. Apabila perkawinan dilakukan karena paksaan, maka tujuan tersebut sulit tercapai dan justru dapat menimbulkan kemudharatan di kemudian hari (Halimatussa'diyah & Ari, 2021). Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya menolak keberadaan adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, namun adat tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar calon mempelai dalam perkawinan (Bate, 2026).

Dampak Sosial, Hukum, dan Moral dari Penerapan Adat Panikahkon sebagai Bentuk Sanksi Adat terhadap Pasangan yang Melanggar Norma

Penerapan adat *panikahkon* sebagai bentuk sanksi adat terhadap pasangan yang melanggar norma memiliki dampak sosial, hukum, dan moral dalam kehidupan masyarakat Padang Lawas Utara. Dari aspek sosial, adat ini pada awalnya bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, memulihkan kehormatan keluarga, serta memberikan tanggung jawab kepada pasangan yang dianggap melanggar norma kesusilaan seperti khalwat atau perzinaan. Namun, apabila perkawinan dilakukan melalui tekanan adat tanpa adanya persetujuan kedua pihak, maka praktik tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga (Supiannor & Hafidzi, 2025).

Dampak sosial yang muncul dari penerapan *panikahkon* antara lain ketidakharmonisan rumah tangga, konflik antara pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Hal tersebut terjadi karena hubungan perkawinan tidak dibangun atas dasar cinta, kesiapan, dan kerelaan, melainkan akibat tekanan sosial serta rasa malu terhadap masyarakat. Selain itu, pasangan yang mengalami pemaksaan perkawinan dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan kebebasan dalam menentukan pasangan hidup, serta menerima stigma sosial, terutama perempuan yang sering menanggung beban sosial lebih besar. Meskipun demikian, sebagian masyarakat tetap memandang adat ini sebagai upaya menjaga moral dan mencegah terjadinya pelanggaran norma di masa depan (Istiqla et al., 2025).

Dari aspek hukum, penerapan adat *panikahkon* memiliki potensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia apabila dilakukan melalui pemaksaan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan terhadap hak individu untuk menentukan pasangan hidup dan mengategorikan pemaksaan perkawinan sebagai bentuk

pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan adat harus tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku agar tidak merugikan hak individu (Samsidar & Marilang, 2025).

Dari aspek moral, adat *panikahkon* memiliki tujuan untuk menjaga nilai kesusilaan, kehormatan keluarga, serta memberikan pembelajaran moral kepada masyarakat agar menaati norma agama dan adat. Namun, dalam perspektif Islam, tujuan tersebut tidak dapat dicapai melalui pemaksaan karena perkawinan harus dilandasi keadilan, kasih sayang, dan kerelaan kedua belah pihak. Pemaksaan perkawinan justru dapat bertentangan dengan nilai kemanusiaan, menghilangkan martabat individu, serta menghambat tercapainya tujuan utama perkawinan dalam Islam. Oleh sebab itu, keberadaan adat *panikahkon* perlu disesuaikan dengan prinsip hukum Islam, hukum nasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Sari et al., 2025).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik perkawinan paksa melalui adat *panikahkon* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa adat tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Padang Lawas Utara karena dipengaruhi oleh nilai budaya, tekanan sosial, serta keinginan menjaga kehormatan keluarga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran norma kesusilaan. Namun, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, praktik *panikahkon* yang mengandung unsur pemaksaan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perkawinan Islam karena tidak didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 KHI. Meskipun memiliki fungsi dalam menjaga ketertiban sosial, penerapan adat tersebut dapat menimbulkan dampak sosial berupa konflik rumah tangga, tekanan psikologis, dan stigma sosial, serta dampak hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan dan larangan pemaksaan perkawinan. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama perlu melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan adat *panikahkon* melalui pendekatan edukatif dan persuasif yang tetap mempertahankan nilai budaya tanpa mengabaikan prinsip hukum Islam, hukum nasional, serta hak asasi manusia. Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya persetujuan dalam perkawinan perlu ditingkatkan agar setiap perkawinan berlangsung atas dasar kehendak bebas, kesiapan, dan tanggung jawab kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.

DAFTAR REFERENSI

- Abas, M., Ali, C., Hijriani, Gussman, A. A., Anwar, U., Hasan, Z., Martha, C., Gumbira, S. W., Priyatmono, B., & Kurniawan, A. (2025). Pengantar Ilmu Hukum. PT. Nawala Gama Education.
- Abiba, A. M. (2025). Kehendak Bebas Sebagai Syarat Sah Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam:-. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- Agustina, P. A., & Nelli, J. (2025). Perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. C), 96108.
- Amrul, A., Jumadil, J., & Baskam, A. (2021). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 11–23.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68.
- Anggraeni, R. R. D., & Primadianti, D. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Istri dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Mizan Journal of Islamic Law*, 9(1), 101–122.
- Argadinata, F. (2024). Persetujuan Perkawinan Atas Sukut (Diam) Perempuan Ketika Peminangan Dalam Pandangan Hukum Di Indonesia. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(01), 631–643.
- Asmawi, N. I., & Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi. *Mazahibuna*, 2(2), 212–229.
- Asmelinda, N., B, E., & Ainita, O. (2023). Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuk Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1). <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10325>
- Bate, N. (2026). Fiqih Keluarga dalam Konstitusi Indonesia: Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 99–114.
- Hakim, M. L. (2022). Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(2), 247–266.
- Halimatussa'diyah, H., & Ari, A. W. (2021). Hukuman Pencurian pada q.s. Al-Maidah Ayat 38 (Studi terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur). *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 52–65.
- Hanif, H. A. (2025). Pernikahan Paksa dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam. *SiRad: Pelita Wawasan*, 105–112.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.

- Iman, E. E. D., Septiandani, D., & Sihotang, A. P. (2026). Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan (Studi Putusan No. 1671/Pdt. G/2024/PA. Sr): Annulment of Marriage due to Coercion (a Study of Decision No. 1671/pdt. G/2024/PA. Sr). *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 16(1), 245–262.
- Istiqla, S., Maharani, Z. B., Maulidia, A. S., Rahman, W., & Andriani, W. (2025). Dampak Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga dan Kematangan Emosional. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 7(3), 44–54.
- Karso, A. J. (2025). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tonggak Awal Penegakan Hukum di Indonesia. CV Eureka Media Aksara.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Quran dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Khairuddin, K. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 72–82.
- Khoiriyah, A. (2022). Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2), 124–132.
- Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. (2019). Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga.
- Muchlis, F., Anita, K., & Riska, R. (2025). Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali Serta Relevansinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(3), 655–676.
- Muqsith, A., Hasanah, S. A., & Awaliyah, R. (2025). Hukum Mewakikan Akad Nikah Bagi Mempelai Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Permen Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. *FENOMENA*, 19(01), 14–27.
- Nasution, S. M., Nasution, I., & Nasution, N. A. (2026). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Mahar Perkawinan (Studi Kasus Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas). *Dirosah Islamiyah: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 290–300.
- Nurhayati, N., & Paryadi, P. (2022). Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus di Kel. Teritip Balikpapan Timur). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11(1), 53–65.
- Pakarti, M. H. A., Wahyudi, W., Ah, F., Rasyid, F. A., & Husain, H. (2025). The Construction of Islamic Law on Marriage: A Normative Study of Rights, Harmony, and Its Limits. *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, 2(2), 99–111. <https://doi.org/10.63142/al-battar.v2i2.172>
- Pasyah, T., & Syaifuddin, M. (2025). Aspek Hukum Mitssaqan Ghalidzan dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah. *Simbur Cahaya*, 307–323.
- Rafli, M., & Asyuari, A. Z. M. (2023). Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 127–144.
- Rini, Y. C. (2022). Dinamika Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 79–92.

- Rosidah, A., Saomin, U. H. Y., Hanafi, A. N., & Hanna, S. (2023). Hak Ijbar Pada Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab. *Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(1).
- Samsidar, S., & Marilang, M. (2025). Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah Sosial Budaya dan Implikasinya. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–80.
- Sari, I., Sari, M., Rambe, R. H., Nasution, R. T., & Wahyuni, R. (2025). Adat Pernikahan Mandailing sebagai Sumber Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Humaniora Rumbio*, 2(1).
- Siregar, E. S. R., & Hasanah, U. (2026). Problematika Nikah Siri di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 3(1), 40–51. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1507>
- Supiannor, A., & Hafidzi, A. (2025). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1695–1716.
- Thorik, A., Sugandi, M. I., & Prasetya, F. (2025). Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 2(04), 93–108.
- Toriqudin, A. M. (2022). Kawin Paksa dan Implikasinya; Studi Kasus di Desa Bugo Kabupaten Jepara. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 1–14.
- Usmayadi, U., Haslan, M. M., & Hadi, M. S. (2025). Efektivitas Awik-Awik Gubuk dalam Mencegah Terjadinya Perilaku Menyimpang (Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Nyangget, Lombok Tengah). *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 15(4), 1248–1256.